



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 64010852117XXXXX, *tempat dan tanggal lahir*, Nganjuk, 12 November 1976 / *umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir di Mendik, tanggal 21 Februari 2001 / umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di RT.011 Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, lahir di Long Kali, tanggal 12 Desember 2000 / umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Pasar Baru, RT.007 Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, akan tetapi berdasarkan surat Nomor Kk.16.01/04/PW.01/118/2019 tanggal 05 Juli 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI dengan alasan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan perempuan bernama CALON ISTRI sudah saling mengenal sejak 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Belum bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp. belum memiliki penghasilan,00 (... rupiah);

8. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK PEMOHON mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, ANAK PEMOHON telah mengenal seorang perempuan bernama CALON ISTRI sejak 3 tahun dan ingin menikah dengannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ANAK PEMOHON menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, ANAK PEMOHON menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya namun belum bekerja;
- Bahwa, ANAK PEMOHON menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, ANAK PEMOHON mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan alasan usia ANAK PEMOHON masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, ANAK PEMOHON menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ANAK PEMOHON menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon istri anak kandung laki-laki Pemohon bernama CALON ISTRI, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON ISTRI mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, CALON ISTRI telah mengenal anak Pemohon tersebut sejak 3 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan sudah siap menjadi istri dan /atau ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, CALON ISTRI mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan alasan usia anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, CALON ISTRI menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401080210120012, tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 652/AKI-CS/2001, tanggal 21 Mei 2001, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Nomor Kk.16.01/04/PW.01/118/2019, tanggal 05 Juli 2019, diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suherman bin Turas**, NIK 6401080801500001, lahir di Nganjuk, tanggal 08 Januari 1950 / umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 11, Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan, namun siap bertanggungjawab terhadap keluarganya;

2. **Nur Putra Setiawan binti Mursalin**, NIK 6401080606970002, lahir di Long Kali, tanggal 16 Juni 1997 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Negara

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 65, RT. 16, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan, namun bersedia bertanggungjawab;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam 0053#nya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, lahir di Mendik, tanggal 21 Februari 2001 / umur 18 tahun 4 bulan, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, lahir di Long Kali, tanggal 12 Desember 2000 / umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, keduanya sudah saling kenal sejak 3 tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk membuktikan adanya hubungan hukum terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3, adapun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon, saat ini telah berusia 18 tahun 4 bulan tahun, dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suherman bin Turas sebagai ayah kandung dan Nur Putra Setiawan binti Mursalin sebagai sepupu calon istri, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI, berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dekat sejak 3 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon bujang dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Pemohon baru berumur 19 tahun, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir di Mendik, tanggal 21 Februari 2001 / umur 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI, umur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag

Hakim Anggota I,

TTD

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).